

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keberadaan Bmt di indonesia sarana memudahkan perputaran roda ekonomi pada masyarakat, dimana BMT yaitu balai usaha terpadu yang kegiatan usahanya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan mendorong kegiatan menabung serta menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.<sup>1</sup>

Peningkatan usaha masyarakat melalui akad yang ada pada BMT, di antaranya yaitu akad Muḍārabah, akad Muḍārabah yaitu sebuah transaksi yang bekerja sama antara masyarakat yang membutuhkan modal dan pemilik modal yang memberikan modal dalam menjalankan sebuah usaha, dalam artian akad Muḍārabah memberikan peluang kepada masyarakat untuk membuka sebuah usaha, Sistem dari pembiayaan Muḍārabah ini merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menjadi sahibul māl, dan pihak kedua menjadi pengelola atau Muḍhārib, dan pada akhirnya keuntungan akan dibagi sesuai

---

<sup>1</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 452.

dengan kesepakatan yang dilakukan di awal atau yang telah tertuang dalam kontrak.<sup>2</sup>

Keuntungan dari akad Muḍārabah ini memiliki konsep syariah yaitu bagi hasil, Dalam konsep bagi hasil terkandung sebagai berikut :

1. Pemilik dana menambahkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool offind* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syari'ah.
3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup sama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.<sup>3</sup>

Secara umum, bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha di mana pemilik modal bekerja sama dengan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi bersama

---

<sup>2</sup>Rani Ernawati, “Analisis Akad Pembiayaan Muḍārabah pada BMT dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat” (Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Sarjana Institut Walisongo, Semarang, 2012), h. 2-3.

<sup>3</sup>Elvia, “Penetapan Bagi Hasil Akad Muḍārabah pada Tabungan Sirela di Kspps Bina Muamalat Walisongo Semarang” (skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019), h. 35-36.

dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplotasi.<sup>4</sup>

Oleh sebab itu, keuntungan dari transaksi akad Muḍārabah berindikasi dapat mempengaruhi Liquiditas BMT dan perkembangan ekonomi UMKM masyarakat, liquiditas dari sudut pandang aktiva adalah kemampuan untuk mengubah seluruh *asset* menjadi tunai sedangkan dari sudut pasiva, liquiditas adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas, secara tidak langsung liquiditas berpotensi memiliki pengaruh dari akad Muḍārabah, karena apabila liquiditas tidak sehat berarti ada akad yang tidak berfungsi secara optimal, sebut saja akad Muḍārabah yang tidak lancar dalam mengoptimalkan pemasukan bagi hasil kepada BMT maka berpotensi ada yang tidak terpenuhi atau menutupi transaksi yang lain.<sup>5</sup> Ditinjau dari hasil penelitian oleh ulfa mahmuda dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murābahah, Musyārah dan Muḍārabah terhadap Profitabilitas dengan Liquiditas sebagai Variabel Intervening, bahwa pembiayaan Muḍārabah memiliki pengaruh terhadap liquiditas dengan uji-uji yang digunakandari beberapa data yang diolah.

Selain berpotensi berpengaruh pada liquiditas BMT dan juga berpotensi berpengaruh pada pengelola modal, disebut dengan UMKM masyarakat yang bertransaksi akad Muḍārabah, UMKM yang dipahami secara umum adalah

---

<sup>4</sup>Abdul Jalil, ”Pengaruh Bagi Hasil dan Kebutuhan Modal terhadap Minat Umkm Mengajukan Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Palu.” *INFERENSI: Jurnal Penelitian Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020, h. 182.

<sup>5</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Cet. 3; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 78.

kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, UMKM yang memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat dan ini berindikasi memiliki pengaruh dari modal akad Muḍārabah yang dapat dikelola oleh masyarakat melalui keuntungan atau bagi hasil yang disepakati, karena perkembangan atau pertumbuhan ekonomi masyarakat apabila hasil usaha semakin berkembang.<sup>6</sup> Dimana hasil penelitian oleh rifka annisa “Pengaruh Pembiayaan Muḍārabah dan Murābahah terhadap UMKM” yang telah diteliti sebelumnya pembiayaan Muḍārabah ada kelebihan dalam konsep bagi hasil yang memberikan dampak kepada pelaku usaha untuk mengembangkan ekonominya.

Akad Muḍārabah dalam keadaan sekarang memiliki beberapa tantangan di tengah wabah covid 19 karena ada beberapa kebijakan pemerintah terkait PPKM yang menjadi penghalang bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah dalam mengelola modal, tentu hal ini yang menjadi perhatian dari peneliti apakah akad muḍārabah masih berpengaruh ataukah terhenti, dalam menghadapi tantangan ini baiknya sistem penjualan para UMKM disesuaikan kemampuan para pelanggan agar usaha tetap normal, Dan disisi lain produk akad Muḍārabah pemasarannya tetap lancar dan terjaga.

---

<sup>6</sup>Rifka Annisa, “Pengaruh Pembiayaan Murābahah dan Muḍārabah terhadap Perkembangan Umkm Pada Nasabah Bmt Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri” (Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2017), h. 28.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan sebuah rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah ada pengaruh akad Muḍārabah terhadap liquiditas BMT Al-Amanah Sinjai?
2. Apakah ada pengaruh akad Muḍārabah terhadap perkembangan ekonomi UMKM?
3. Bagaimana relevansi akad Muḍārabah terhadap liquiditas BMT Al-Amanah Sinjai dan perkembangan ekonomi UMKM?

**C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian di antara lain :

- a. Untuk mengetahui pengaruh akad Muḍārabah terhadap liquiditas BMT Al-Amanah Sinjai.
- b. Untuk mengetahui pengaruh akad Muḍārabah terhadap perkembangan ekonomi UMKM.
- c. Untuk mengetahui relevansi akad Muḍārabah terhadap liquiditas BMT Al-Amanah Sinjai dan perkembangan ekonomi UMKM.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat ilmiah, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsih dan konstribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya.
- b. Manfaat praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan pembangunan masyarakat, bangsa, negara, dan agama.

### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian. membahas tentang pengaruh akad Muḍārabah terhadap liquiditas dan perkembangan ekonomi UMKM, di mana dalam transaksi ini ada konsep bagi hasil yang diterapkan sebagai nisbah kedua belah pihak, maka dengan nisbah dari akad Muḍārabah peneliti ingin menjelaskan hubungan dari akad Muḍārabah dengan liquiditas BMT dan perkembangan ekonomi UMKM. Untuk menentukan hubungan ataupun pengaruhnya maka perlu ada sebuah populasi dan sampel yang diterapkan, sebagaimana populasi dalam penelitian ini adalah jumlah banyaknya nasabah yang menggunakan akad Muḍārabah di BMT dan sampel dalam penelitian ini adalah perwakilan nasabah yang menggunakan transaksi akad Muḍārabah, begitupun dengan variabel dalam

penelitian ini terbagi dua yaitu variabel terikat dan bebas, variabel terikat dalam penelitian ini adalah akad Muḍārabah dan variabel bebas adalah Liquiditas BMT Al-Amanah dan perkembangan Ekonomi UMKM. Lokasi penelitian tersebut berada di BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai.

#### **E. *Sistematika Pembahasan***

Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai skripsi ini, peneliti menyajikan secara ringkas kerangka penulisan skripsi sebagai berikut:

##### **BAB 1 Pendahuluan**

Dibagian ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II Kajian Pustaka**

Dibagian ini berisi kajian penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka pikir dan hipotesis.

##### **BAB III Metode Penelitian**

Bagian ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, variabel penelitian, Populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

##### **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Dibagian ini berisi hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

##### **BAB V Penutup**

Dibagian ini berisi kesimpulan, saran dan implikasi.